

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengangkatan anak hasil perkawinan siri di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara secara material dan administratif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak ini dilakukan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak hasil perkawinan siri tersebut dalam kewarisan, tidak ada hubungan mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, kecuali dengan wasiat. Dalam hal perkawinan, anak angkat tidak bisa dinikahkan oleh ayah angkatnya karena ayah angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan kandung dengan anak angkat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum islam. Oleh karena itu, jika memang ayah kandung tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya, maka yang berhak bertindak sebagai wali nikah adalah kelompok wali nasab yang sudah dijelaskan di atas sesuai erat tidaknya hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Jika memang tidak ada maka yang berhak menjadi wali nikah calon mempelai wanita adalah wali hakim.

B. Saran

Bahwa penulis memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan implementasi pengangkatan anak hasil perkawinan siri dan akibat hukumnya, sebagai berikut :

1. Bagi para Pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak, harus benar-benar memperhatikan tujuan dalam melakukan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak dalam

rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak itu sendiri.

2. Bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banjarnegara, agar tetap memberikan pelayanan terbaik serta tetap memaksimalkan pelayanan kepada pemohon yang hendak melaksanakan pengangkatan anak serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi seluruh warga masyarakat, khususnya yang akan melakukan pengangkatan anak, dengan adanya tulisan tentang implementasi pengangkatan anak hasil pernikahan siri ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa syarat dan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak yang benar menurut peraturan perundang-undangan dan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak dapat tercapai.

